

PENERAPAN PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 41 TAHUN 2019 PADA PROGRAM MUATAN LOKAL KEAGAMAAN: Studi Kasus di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

Muhammad Lutfi Rozaqi

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia
mlr.rozaqi@gmail.com

Khoirul Umam

Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia
cakumam.71@gmail.com

Abstract: *This article examines the application of Jombang district head regulation number 41 of 2019 to the local religious content program. Religious local content is a compulsory charge subject at the elementary and junior high school level, which was promulgated in Jombang district regulation number 09 in 2016 with the hope of the realization of "religious Jombang". This study discusses the extent to which the Jombang bupati regulation number 41 of 2019 is applied to the local religious content program as well as the factors that influence the application of Jombang regent regulation number 41 in 2019. This article uses a qualitative field research approach based on observation, interviews, and documentation with qualitative descriptive analysis and checking the validity of data and triangulation. The results of this study are in the form of technical aspects and mechanisms which include the understanding, purpose and objectives of local religious content, competency standards of educators and student competency standards that must be achieved, process and assessment standards, number of teaching hours and honoariums. Local content in Jombang does not only refer to Islam, but other religions such as the Christian religion are also the same. Factors influencing the adoption of the regent's regulations are resources, trends, bureaucracy and communication.*

Keyword: *Head regulation, Religious local content.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang penerapan perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan. Muatan lokal keagamaan merupakan pelajaran muatan wajib ditingkat SD dan SMP yang diundangkan dalam Perda Kab. Jombang 09/2016 dengan harapan terwujudnya "Jombang agamis". Kajian ini membahas sejauh mana perbup Jombang 41/2019 diterapkan pada program muatan lokal keagamaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perbup Jombang 41/2019. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif *field research* berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis deskriptif kualitatif serta pengecekan keabsahan data dan triangulasi. Hasil kajian ini berupa tentang teknis dan mekanisme yang diantaranya adalah pengertian,

maksud dan tujuan muatan lokal keagamaan, standar kompetensi pendidik dan standar kompetensi peserta didik yang harus dicapai, standar proses dan penilaian, jumlah jam mengajar dan honoarium. Muatan lokal di jombang tidak hanya mengacu dalam agama islam saja tetapi agama lain seperti mulok keagamaan kristen juga demikian sama. Faktor yang mempengaruhi dari penerapan peraturan bupati ini adalah sumber daya, tren, birokrasi dan komunikasi.

Kata Kunci: Peraturan bupati, muatan lokal keagamaan.

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang bertujuan memberikan pengetahuan peserta didik agar memiliki wawasan yang luas untuk mendukung aktivitas sosial kemasyarakatannya¹. Kegiatan belajar dan pembelajaran bisa terjadi dimana saja, baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Pendidikan dilingkungan rumah atau keluarga dapat terjadi proses belajar dan pembelajaran antara orang tua dengan anak. Pendidikan yang terjadi dilingkungan keluarga tidak terdapat rencana pendidikan secara tertulis dan terstruktur namun dalam pendidikan dilingkungan keluarga terkandung tujuan pendidikan yang ingin dicapai sehingga pendidikan seperti ini dinamakan pendidikan informal. Pendidikan di sekolah dinamakan pendidikan formal. Pendidikan di sekolah berbeda dengan di lingkungan keluarga, pendidikan di sekolah terjadi antara guru dengan murid, dimana guru telah menyiapkan materi yang mengacu pada rencana dan rancangan pembelajaran yang tertulis serta mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan.²

Pendidikan di Indonesia mengacu pada kurikulum nasional yang wajib diterapkan disekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Hal ini

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekertariat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hal 6.

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Preaktek* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007), hal 1-2

dikarenakan pemerintah Indonesia ingin meratakan dan menseseragamkan pendidikan di Indonesia. Namun negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki budaya, adat istiadat, kesenian, tata krama, bahasa, potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda disetiap daerah dan wilayahnya. Beraneka ragam budaya tentu mempengaruhi kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda disetiap daerahnya, salah satunya adalah pendidikan. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah otonomi daerah menjelaskan bahwa setiap daerah diperbolehkan mengelola dan mengembangkan pendidikan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga dalam pendidikan diperlukan adanya kurikulum khusus yang dikembangkan dalam suatu daerah berdasarkan kebutuhan, keunikan dan potensi daerah tersebut, dengan tidak bertentangan dan menghilangkan tujuan pendidikan nasional maupun kurikulum nasional.

Kabupaten Jombang dikenal dengan sebutan “kota santri”. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pondok-pondok besar dikabupaten Jombang, setidaknya ada 4 pondok besar disetiap penjuru kota yakni Pondok pesantren Bahrul Ulum di utara, Pondok pesantren Tebuireng di selatan, Pondok pesantren Darul Ulum di timur dan Mambaul Ulum di barat. Harapan pemerintah Jombang, bukan hanya kotanya yang dijuluki santri, namun sebutan santri juga melekat pada warga kabupaten Jombang, sehingga terwujudlah slogan “Jombang Agamis”. Dalam mewujudkan “Jombang Agamis”, pemerintah daerah mengharapkan warganya mampu menguasai ilmu agama dengan baik, baik dalam segi kognitif, afektif serta serta psikomotorik. Oleh karena itu pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mewujudkan “Jombang Agamis”. Masyarakat berasumsi jika peserta didik akan baik perilakunya jika pendidikan agama telah dilakukan dengan baik pula. Namun ada beberapa permasalahan yang menjadikan pendidikan agama kurang maksimal di sekolah. Salah satu faktor kurang

maksimalnya pendidikan agama islam adalah anantara beban materi dan tanggung jawab dalam merubah karakteristik, watak dan kepribadian dengan jumlah jam pelajaran yang tak seimbang. Selain itu, pendidikan agama islam juga lebih menekankan pada segi pengetahuan (kognitif) dengan minim afektif (sikap) dan pembiasaan (psikomotorik)³. Faktor-faktor tersebut dapat diatasi di sekolah yang berbasis agama maupun di madrasah. Namun menjadi masalah bagi sekolah yang berbasis umum seperti SDN dan SMPN. Pemerintah sebagai sistem politik yang memiliki kekuasaan dan otoritas serta berperan dalam menentukan kebijakan dan keputusan ikut berperan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, begitu juga dalam hal pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan “Jombang Agamis” adalah dengan mengadakan pembelajaran muatan lokal keagamaan. Pembelajaran muatan lokal keagamaan ini diatur dalam Perda Kab. Jombang 09/2016 tentang penyelenggaraan Pendidikan dimana setiap Satuan Pendidikan tingkat SD dan SMP wajib melaksanakan pembelajaran muatan lokal keagamaan dan budi pekerti. Dengan adanya perda tersebut, bupati menyusun Perbup Jombang 41/2019 tentang kurikulum muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyyah pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Jombang. Peraturan bupati (perbup) ini sebagai penjabar dan landasan pelaksanaan dari pembelajaran muatan lokal keagamaan yang ada pada perda Kabupaten Jombang nomor 09 tahun 2016. Program pembelajaran muatan lokal keagamaan ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan “Jombang Agamis”. Program muatan lokal keagamaan ini diharapkan menjadi implikasi dari

³ Suparta, “Implementasi Kurikulum Muatan Lokal PAI Tingkat SMP di Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung” , *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam*, vol 9, (April, 2015), 90-91

pendidikan agama serta membantu pendidikan agama terutama dalam segi sikap (afektif) dan pembiasaan (psikomotorik).

Bedasarkan pembahasan di atas, penulisan ini akan mengenai penerapan Perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan yang dalam penelitian ini dikhususkan pada jenjang sekolah dasar yakni di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang. Penelitian ini difokuskan pada penerapan Perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang datanya berupa data kualitatif, pada umumnya berbentuk gambar-gambar atau narasi, mungkin dalam penelitian kualitatif terdapat angka tapi angka itu hanya menunjukkan sesuatu.⁴ Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan.⁵ Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengkaji dan memahami peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi dilapangan, dan peneliti harus terlibat secara langsung selama proses penelitian untuk memahami secara langsung. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian studi kasus.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Tugu Kepatihan 2 Jombang. Lokasi sekolah berada di jl. Otto Iskandardinata No. 8, Tugu Kepatihan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sekolah ini bersebelahan dengan Sekolah Dasar Negeri Tugu Kepatihan 1 Jombang dan berada di belakang gedung DPRD Kabupaten Jombang.

⁴ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Teruna Jakarta, 2004), hlm. 16.

⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 10

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui *pertama*, observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti guna memperoleh informasi secara langsung di lapangan⁶. Observasi yang dilakukan adalah: pengamatan terhadap kondisi SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang, keadaan dan suasana kerja kepala sekolah, tenaga guru, dan program muatan lokal keagamaan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang.

Kedua, wawancara secara mendalam kepada para sumber data. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi dan ide melalui tanya jawab⁷. Penelitian ini akan melakukan wawancara secara mendalam kepada sumber data primer tentang penerapan dan pelaksanaan peraturan bupati Jombang pada program muatan lokal keagamaan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang. Selain pertanyaan terstruktur, peneliti juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tak terstruktur sesuai dengan data yang ingin didapatkan.

Ketiga, dokumentasi merupakan data yang telah tertulis. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung hasil observasi dan wawancara yang berbentuk aktikel, catatan atau data lainnya yang⁸.

Penelitian ini menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian serta penarikan dan verifikasi. Ketiga tahapan tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar 1. berikut:

⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 157

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2015), 317

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 206

Hasil Penelitian

A. Penerapan Perbup Jombang 41/2019 Pada Program Muatan Lokal Keagamaan Di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

Penerapan Perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang dipaparkan sebagai berikut:

“untuk tahun ini 99 persen muridnya beragama islam, karena ada 2 murid adik kakak yang beragama nasrani mas, ...untuk pembelajaran muatan lokal keagamaan kami hanya islam, ...untuk murid yang beragama nasrani itu ada gurunya sendiri, tapi tidak diajarkan di sini.. untuk bagaimananya saya kurang tahu mendetail.. namun tetap ada dan diajarkan mulok nasrani ini.. ya biasanya dari beberapa SD itu berkumpul di jadikan satu tempat karena tidak semua SD memiliki murid nasrani yang banyak atau bahkan mungkin tidak sampai satu kelas yang beragama nasrani..”⁹

Hal ini diperkuat dengan jadwal pelajaran yang didapat peneliti serta, dalam beberapa waktu peneliti melakukan observasi di sekolah, dalam satu minggu pembimbing muatan lokal keagamaan masuk kelas yang sama sebanyak dua kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa muatan lokal keagamaan telah diajarkan sebanyak 4 jam pelajaran dalam satu minggu¹⁰.

Sedangkan mulok keagamaan kristen diajarkan di lembaga lain, berdasarkan pernyataan peserta didik kristen:

“... mulok keagamaan kristennya diajar di SDN Tugu 1,.. satu minggu dua kali masuknya,..”¹¹

⁹ Wawancara Abd. Farhan, Rabu 22 Januari 2020, Pukul 08.45 di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

¹⁰ Observasi, Sabtu 08 Februari 2020, Pukul 09.10 di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

¹¹ Wawancara Michael Yunatan Putra, Kamis 13 Februari 2020, 08.30 di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

Penjelasan urikulum dan materi mulok keagamaan dipaparkan oleh guru muatan lokal keagamaan yakni:

“...kurikulum, materi bahkan bukunya memang telah disediakan dinas, kita hanya disuruh membuat RPP mas,.. jadi materinya itu seputar sholat, menghafal juz amma dan do’a-do’a keseharian, praktik ibadah, membaca dan menulis juz amma juga..¹²”

Hal ini diperkuat dengan kegiatan praktik sholat jenazah yang dilakukan oleh kelas 6 dengan bimbingan dari guru muatan lokal keagamaan¹³.

Seleksi dan klasifikasi guru khusus muatan lokal keagamaan dijelaskan oleh kepala sekolah dengan paparan sebagai berikut:

“...sudah berjalan 3 tahun mengajar, terus baru ada seleksi dari dinas setelah adanya perbup itu dan alhamdulillah pak Diki dinyatakan memenuhi standar dan kriteria dari dinas.. untuk kriteria dan klasifikasi mungkin salah satunya menguasai materi-materi yang telah ditentukan dinas, ya seperti sudah hafal juz 30 lah minimal, mampu memimpin tahlil, istighosah dan bisa menjadi imam yang baik, tapi saya kurang paham secara mendetail, karena dinas yang menentukan..¹⁴”

Berkenaan dengan evaluasi dan penilaian guru khusus muatan lokal keagamaan, kepala sekolah menjelaskan sebagai berikut:

“...untuk evaluasi proses dan penilaian langsung ini memang ada dua macam ya, evaluasi dari sekolah dan evaluasi langsung dari dinas.. untuk evaluasi dari sekolah ini kan kita menilainya bersama dengan guru-guru yang lain dan komite sekolah, layak apa tidak untuk dipertahankan.. untuk evaluasi dari dinas ini biasanya itu ada

¹² Wawancara Diki Rahman, Rabu 05 Februari 2020, 13.30 di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

¹³ Observasi, Sabtu 08 Februari 2020, Pukul 09.10 di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

¹⁴ Wawancara Abd, Farhan, Rabu 22 Januari 2020, 08.45 di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

monitoring dan evaluasi, mungkin satu tahun sekali, kita tidak tahun yang pasti karena itu dinas yang menjadwalkan..¹⁵”

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Perbup Jombang 41/2019 Pada Program Muatan Lokal Keagamaan Di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

Penerapan Perbup Jombang 41/2019 Pada Program Muatan Lokal Keagamaan Di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang terdapat faktor yang mempengaruhi. Faktor pendukung yang dipaparkan oleh kepala sekolah yakni:

“Untuk faktor pendukung, kita selalu mendukung apa yang diintruksikan dari pemerintah daerah ataupun dinas pendidikan, selama itu baik, seperti program muatan lokal keagamaan ini.. dalam menerapkan perbupnya mungkin pendukungnya adalah keaktifan dinas pendidikan itu sendiri.. iya, mulai dari penaselesian pembimbing, buku panduan, silabus kan semua sudah disediakan dinas pendidikan, jadi di sini tinggal pelaksanaannya mas, seperti sekolah itu tinggal menyediakan lahan untuk pelaksanaan mulok keagamaan, bekalnya sudah dari dinas.. iya bahkan honorium pun sudah dikelola oleh dinas pendidikan, jadi tiga bulan sekali dinas mencairkan intensif untuk guru mulok...”

Sedangkan faktor penghambat dipaparkan oleh kepala sekolah yakni:

“..untuk penghambat saya kira tidak ada mas, karena semua sudah diatur oleh dinas,... ya mungkin untuk penghambat itu salah satunya adalah intruksi dari dinas yang terkadang mendadak, tapi itu kan tidak disetiap waktu, untuk pelaksanaan *insyaallah* sudah lancar mas,.. seperti masalah intensif, diawal semester ganjil itu sudah ada intruksi dari dinas bahwa dana BOS tidak boleh digunakan untuk menggaji guru mulok, tapi berjalan sekitar 3 bulan ada perubahan bahwa gaji mulok bulan juli sampai september itu ditanggung sekolah karena intensif guru mulok baru ditanggung dinas mulai oktober... selain itu mungkin masalah penilaian kemaren mas, jadi waktu

¹⁵ Wawancara Abd, Farhan, Kamis 30 Januari 2020, 07.30 di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

antarapengarahan dengan pelaksanaan itu sangat mepet, jadi sekarang intuksi belum satu minggu sudah jadwalnya PAS, jadi kasihan sama gurunya belum ada persiapan.. tapi itu semua perlu kita maklumi mas, karena masih dalam tahap awal, jadi terkadang memulai itukan lebih sulit dari pada melanjutkan..¹⁶”

Pembahasan

A. Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019

Peraturan maupun perundang-undangan merupakan kebijakan atau keputusan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki kekuasaan. Kebijakan merupakan sesuatu keputusan yang diambil guna mencapai suatu tujuan tertentu. *Carl J Federick* dalam *Agustino* mengemukakan kebijakan merupakan kegiatan dan juga tindakan yang diputuskan serta dilakukan oleh organisasi, kelompok maupun pemerintah dalam ruang lingkup kewenangannya untuk memperlancar pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang berisi keputusan untuk mencapai suatu tujuan yang diputuskan oleh seseorang atau kelompok, yang salah satunya adalah pemerintah. Sedangkan kebijakan yang dilakukan pemerintah biasanya bersifat mengikat dan memaksa dengan produk keputusan atau peraturan

Daerah dapat mengeluarkan 2 jenis produk hukum yaitu peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dirancang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas dasar persetujuan bersama kepala daerah (gubernur untuk tingkat propinsi dan bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota). Perda pada dasarnya merupakan

¹⁶ Wawancara Abd, Farhan, Kamis 30 Januari 2020, 07.30 di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang

¹⁷ Leo Agustino, *Dasar-Dasaar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 7

penjabaran dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dengan menyesuaikan karakteristik potensi dan keunikan masing-masing daerah. Dalam proses penyusunan Perda harus mengutamakan kepentingan umum, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi serta memiliki kekuatan yang mengikat setelah disahkan.¹⁸

Peraturan yang ditetapkan oleh bupati disebut dengan peraturan bupati (perbup) digolongkan kedalam peraturan kepala daerah (perkada). Dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 pasal 19 ayat 2 dikatakan bahwa “Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan”¹⁹. Dapat disimpulkan bahwa peraturan bupati (perbup) merupakan peraturan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang lebih tinggi yakni peraturan daerah (perda). Dalam artikel ini, Perbup Jombang 41/2019 merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh bupati Jombang berdasarkan aturan undang-undang yang lebih tinggi dan sebagai pengatur pelaksana dari Perda Kab. Jombang 09/2016 tentang penyelenggara pendidikan.

B. Muatan Lokal Keagamaan

Muatan Lokal merupakan program Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan materi dan media pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sosial budaya, adat istiadat di suatu kawasan

¹⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, cet.IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 131-132

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015, 14

lingkungan pada suatu daerah.²⁰ Muatan lokal adalah suatu rancangan pembelajaran yang mengacu pada keadaan dan nilai-nilai yang dijaga dan dilestarikan pada suatu daerah untuk diaplikasikan sebagai pedoman dalam penyusunan materi kegiatan pembelajaran. Artinya muatan local adalah strategi yang dilakukan guna merumuskan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pada daerah tertentu.

Keagamaan merupakan kata agama yang mendapatkan imbuhan “ke”-“an”, sehingga menghasilkan kata baru keagamaan. Sehingga kata keagamaan memiliki arti yang berhubungan dengan agama²¹. Agama merupakan terjemahan dari kata *religion*. *Religion* sendiri berasal dari bahasa latin yakni *religare* yang berarti mengikat dan *religaree* yang bermakna mengumpulkan atau membaca. Agama dalam al-Qur’an sering disebut dengan kata *ad-din* yang mempunyai makna bahwa agama merupakan aturan-aturan yang dijadikan pegangan hidup untuk mendapatkan petunjuk, supaya manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan norma dan etika agama²².


Pendidikan keagamaan merupakan materi pembelajaran yang diajarkan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan yang baik terkait akhlak dan budi pekerti yang baik di lingkungan sosialnya, serta dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam Pendidikan agama. Dalam kajian ini, muatan lokal keagamaan bertujuan meningkatkan kompetensi dibidang keagamaan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Program ini diharapkan mampu mewujudkan peserta didik

²⁰ Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 202

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 234

²² Rois Mahfud, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 2

yang mampu menguasai ilmu agama baik dalam segi kognitif, afektif dan psikomotorik dan terwujudnya “Jombang agamis”.



Gambar 1.. Analisis Data Model Interaktif.²³

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengecekan data dengan membandingkan jawaban atau informasi yang diperoleh dari setiap narasumber/informan penelitian untuk memperoleh derajat kepercayaan yang merata dalam setiap informasi yang diperoleh.

Kesimpulan

Bedasarkan hasil kajian dan pengelolaan data terkait penerapan Perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang dapat disimpulkan: *Pertama*, Penerapan Perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang ini hampir sepenuhnya telah mengacu dan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Diantaranya yakni menjadi mata pelajaran tersendiri yang memiliki 4 jam pelajaran selama satu minggu,

²³ Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael.. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: UI Press, 2012). hlm.115

materi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh dinas pendidikan kabupaten Jombang, memiliki pembimbing khusus untuk mata pelajaran mulok yang telah memenuhi kriteria dan standar dari dinas pendidikan kabupaten Jombang. Sedangkan yang belum sesuai adalah teknik penilaian muatan lokal keagamaan. *Kedua*, faktor-faktor yang mendukung diantaranya adalah sumber daya berupa pembimbing maupun materi muatan lokal keagamaan itu tersendiri, struktur birokrasi baik dilingkungan pemerintah, dinas pendidikan dan kebudayaan maupun sekolah, tren (sikap) berupa dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru di SDN Tugu Jepatihan 2 Jombang. Sedangkan faktor yang menghambat adalah komunikasi dari dinas pendidikan ke pihak sekolah yang terkadang belum konsisten.

Bedasarkan hasil kajian, peneliti memberikan saran: *Pertama*, mempertahankan apa yang telah menjadi program ini berjalan dengan baik. *Kedua*, dinas pendidikan dan kebudayaan Jombang diharapkan menyiapkan program-program kerja secara matang di jauh-jauh hari, sehingga ketika melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tidak dalam waktu yang mendadak, serta informasi bisa konsisten. *Kedua*, sekolah sebagai pelaksana dari perbup ini, diharapkan mendukung secara maksimal dengan siap selalu melaksanakan apa yang menjadi intruksi dan perintah dinas pendidikan dan kebudayaan Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, 2003).
- Hutahayan John Fressly, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*, (Yogyakarta: Deependublish, 2019)
- Agustino Leo, *Dasar-Dasaar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Iqbal M. Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael.. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: UI Press, 2012).
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Preaktek* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2007
- Mahfud Rois, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Kountur Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Teruna Jakarta, 2004)
- Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, cet.IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

M. Chan Sam, Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2015)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Suparta, “Implementasi Kurikulum Muatan Lokal PAI Tingkat SMP di Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung” , *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam*, vol 9, (April, 2015).